


LAMPIRAN



perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : INA KHUSNIAWATI

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

NIM : 20140610356

Judul : PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM HAL ADA AHLI WARIS YANG MAFQUD DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

Dosen
Pembimbing : Endang Heriyani, SH., M.Hum

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar 19%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan



Laela Niswatin,S.I.Pust.

Yogyakarta, 2018-04-19
yang melaksanakan pengecekan

Ikram Al-Zein,S.Kom.I.

Skripsi Ina Khusniawati

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

19%
INTERNET SOURCES

1%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	taswirgokil.blogspot.com Internet Source	3%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
4	media.neliti.com Internet Source	1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
8	panduanhukumacaraperdata.blogspot.com Internet Source	1%
9	arrisalahramadan.blogspot.com Internet Source	1%

	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1 %
10	amirsabri.blogspot.com Internet Source	1 %
11	omanpatoer.blogspot.com Internet Source	1 %
12	Submitted to iGroup Student Paper	1 %
13	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.unpas.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
16		1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1 %



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta

Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938

Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A3/911 /Hk.05 /III/2018

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

N a m a	:	Ina Khusniawati
N I M	:	20140610356
Pragram Study	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Universitas	:	Muhammadiyah Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan judul Tesis;

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANG YANG MAFQUUD DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagamana mestinya





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BANDAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0431 / S1 / 2018

Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan

: Surat dari : Fakultas Hukum UMY
Nomor : 013/A.4-II/FH/II/2018
Tanggal : 05 Februari 2018
Perihal : **WAWANCARA**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- | | | |
|------------------|---|------------------|
| 1 Nama | : | INA KHUSNIAWATI |
| 2 NIP/NIM/No.KTP | : | 3402096510950001 |
| 3 No. Telp/ HP | : | 081393676956 |

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| a. Judul | : | PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANG YANG MAFQUUD DI PENGADILAN AGAMA BANTUL |
| b. Lokasi | : | PENGADILAN AGAMA BANTUL |
| c. Waktu | : | 09 Februari 2018 s/d 09 Agustus 2018 |
| d. Status izin | : | Baru |
| e. Jumlah anggota | : | - |
| f. Nama Lembaga | : | Fakultas Hukum UMY |

Ketentuan yang harus ditaati :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk softcopy (CD) dan hardcopy kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 09 Februari 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Pengadilan Agama Kabupaten Bantul
4. Dekan Fakultas Hukum UMY
5. Yang Bersangkutan (Pemohon)